



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR: 188.45. 91 - 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN
DAN ANAK TINGKAT KELURAHAN
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa permasalahan perempuan dan anak perlu dilakukan penjangkauan serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kelurahan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembara Republik Indonesia Tahun 2008

--	--

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kelurahan Periode 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas membantu Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan



Anak cq. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Satuan Tugas mempunyai fungsi:
- a. melakukan penjangkauan terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di Kota Solok;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang di butuhkan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi Perempuan dan Anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota/Polsek bila diperlukan; dan
 - e. melakukan rekomendasi ke PUSPAGA Barih Solok untuk mendapatkan layanan pendampingan.
- KEEMPAT : Anggota Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK


NOMOR : 188.45 91 -2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN
DAN ANAK TINGKAT KELURAHAN KOTA
SOLOK PERIODE TAHUN 2023 - 2026


NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	KECAMATAN
A.	KELURAHAN SIMPANG RUMBIO			LUBUK SIKARAH
1.	KHAIRUL,SH	Ketua	Kasi Kesra	
2.	H. NIZAMUDDIN DT.MUDO	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	ALFAT TAJRI, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Agama	
4.	MARTA DEWIVA	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	RIKA FITRIANI	Anggota	Tokoh Pemuda	
B.	KELURAHAN TANAH GARAM TISMEN WARNI			LUBUK SIKARAH
1.	JONI AKMAL	Ketua	Kasi Kesra & PM	
2.	JONI AKMAL	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	SYAFRIZAL, ZA	Anggota	Tokoh Agama	
4.	ENI SUKMAWATI	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	WANDI YULIUS, S.Pd	Anggota	Tokoh Pemuda	
C.	KELURAHAN IX KORONG			LUBUK SIKARAH
1.	NUR'AINI,SH	Ketua	Kasi Kesra	
2.	SUSDAWARNI	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	YUSRIL KHATIB PAMUNCAK	Anggota	Tokoh Masyarakat	
4.	ERNA FITRI	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	EKO FEBRIANTO	Anggota	Tokoh Pemuda	

	
---	---

D.	KELURAHAN KTK			
1.	NORI NOFLI, SE, MM	Ketua	Kasi Kesra	
2.	M. TASWIN	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	RISWANDI	Anggota	Tokoh Agama	
4.	YUNIAR	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	DON RIZAL, SH	Anggota	Tokoh Pemuda	
E.	KELURAHAN ARO IV KORONG AJINAR AMd			LUBUK SIKARAH
1.		Ketua	Kasi Kesra	
2.	SOLPAMI	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	Drs. ASRUL. M	Anggota	Tokoh Agama	
4.	YENTIMAR	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	GALANG SATHIA ANDALA	Anggota	Tokoh Pemuda	
F.	KELURAHAN VI SUKU			LUBUK SIKARAH
1.	ISMARNI, S.Sos	Ketua	Kasi Kesra	
2.	DERON EFFINO	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	JONEDI FIRDAUS	Anggota	Tokoh Agama	
4.	ALFERA MAULINA	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	AL ARITOS	Anggota	Tokoh Pemuda	
G.	KELURAHAN SINAPA PILIANG			LUBUK SIKARAH
1.	KUSNAIDI	Ketua	Kasi Kesra	
2.	RACHMAT,SH ALEXISIS, S.Sos	Wakil Ketua	Tokoh LPMK	
3.	MEITRI WIDYA	Anggota	Tokoh Agama	
4.	ETI WARNITA	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	HERI WANDI	Anggota	Tokoh Pemuda	




H.	KELURAHAN LAING			TANJUNG HARAPAN
1.	MEGA FATRIKA, S.Sos	Ketua	Kasi Kesra & PM	
2.	ZULKARNAIN, SP	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat	
3.	RATNA LIZA	Anggota	Bundo Kanduang	
4.	YASRIL Dt. AMPANG LIMO	Anggota	Tokoh Adat	
5.	FITRI MARIA	Anggota	Tokoh Pemuda	
I.	KELURAHAN NAN BALIMO			TANJUNG HARAPAN
1.	SRI SUHARTINI,S.Sos	Ketua	Kasi Kesra	
2.	YOGI REFMANDA	Wakil Ketua	Tokoh Pemuda	
3.	AMIR MUKMININ	Anggota	Tokoh Agama	
4.	AOLYARTI YOE	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	HENDRI	Anggota	Tokoh Masyarakat	
J.	KELURAHAN KOTO PANJANG			TANJUNG HARAPAN
1.	Dra. MAINIZAR	Ketua	Kasi Kesra	
2.	ZULYADI Dt. RAJO MUDO	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	NURUL MUCHLIS	Anggota	Tokoh Agama	
4.	ERNA	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	AFRIZAL PITOK	Anggota	Tokoh Pemuda	
K.	KELURAHAN TANJUNG PAKU			TANJUNG HARAPAN
1.	SALMI YUSRI, SH	Ketua	Kasi Kesra	
2.	ZULFERO Dt. LELO RAJO	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	WISRIL	Anggota	Tokoh Agama	
4.	JALINUS	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	ERIT ORANDO	Anggota	Tokoh Pemuda	



L.	KELURAHAN KAMPUNG JAWA			TANJUNG HARAPAN
1.	JABRI WARMAN, SH	Ketua	Kasi Kesra	
2.	SYAHRIZAL KHAIRANI	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	NURHAYATI	Anggota	Bundo Kanduang	
4.	RINA SESNIKA	Anggota	Tokoh Agama	
5.	ERIZON	Anggota	Tokoh Pemuda	
M.	KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI			TANJUNG HARAPAN
1.	FITRI ANDAYANI, SE	Ketua	Kasi Kesra	
2.	MINI RAHMA WATI	Wakil Ketua	Tokoh Adat	
3.	SYAIFUL AMRI, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Agama	
4.	ROSITA	Anggota	Bundo Kanduang	
5.	ERWINDO ERIL	Anggota	Tokoh Pemuda	

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak tingkat kelurahan periode tahun 2023-2026
OPD Pemrakarsa : DPMPPA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak tingkat kelurahan periode tahun 2023-2026.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010